



**P U T U S A N**

**Nomor : 25/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **ABU BAKAR,S.SOS BIN H .ANDI NONCI** ; -----

Tempat lahir : Pinrang ; -----

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Januari 1960 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Pacongan Kecamatan Paleteang  
Kabupaten Pinrang ; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pinrang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang masing – masing bernama : Abdullah,SH dan Darmin,SH kesemuannya adalah Advokat /Pengacara yang memili domisili kantor di Kompleks Perumnas BTN Corawali Blok C No. 90 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2010 Nomor : 72/SK/Pid/2010/PN.Pinrang ; -----

Terdakwa pernah ditahan oleh ; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1 . .



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2013  
No. 25/PEN.MAJ/ 2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2013  
Nomor: 25/PP/2011/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti  
mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Menimbang, bahwa membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 9 Desember 2010, No. Reg Perkara PDS-04/Pinra/Ft.1/12/2010,  
yang mana Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan karena didakwa  
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang, sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ABUBAKAR, S.SOS Bin H. ANDI NONCI selaku  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) Kegiatan Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi Unit  
Pelaksana Teknis (UPT) Rajang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor :  
02/SK-PPK/DISNAKERTRANS/2009, tanggal 07 Juni 2009, tentang Penetapan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan pemukiman transmigrasi dan  
besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang,  
bersama-sama dengan H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan  
secara terpisah), Pimpinan CV. Lembang dalam kegiatan ini selaku rekanan  
pelaksana kegiatan yang ditunjuk, berdasarkan surat perintah kerja Nomor :  
08/SPK/PPK.PS.B/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, pada hari-hari yang sudah  
tidak . .



tidak diketahui lagi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukowati Nomor 40 Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2009 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang mengadakan kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis Rajang Desa Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang , tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempersiapkan lahan pemukiman dan perkebunan bagi warga transmigrasi lokal dan pendatang yang akan mendiami lokasi transmigrasi dengan cara melakukan pembersihan atau pemotongan lahan-lahan transmigrasi yang masih berupa semak belukar agar kiranya nanti para warga transmigrasi dapat mandiri dan lahan tersebut layak digunakan oleh transmigran, luas lahan dalam kegiatan tersebut adalah seluas 100 (seratus) Ha dengan item kegiatan yaitu :
  - Tebas, tebang, potong (hutan skunder/primer) dengan luas lahan 55 Ha;
  - Pilah, kumpul, bersih (hutan/skunder/primer) untuk luas lahan 55 Ha ;
  - Item kegiatan tebas kumpul, bersih (hutan semak belukar) untuk luas lahan 45 Ha ; -----

adapun . .



Adapun besaran dana dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 617.931.000,- (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana tugas Pembantuan yang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) Tahun Anggaran 2009, mata anggaran penyiapan dan pematangan lahan transmigrasi DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang ; -----

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditunjuklah CV. Lembang yang dipimpin oleh H.M. Saddika Bin H. Siampe (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku rekanan pelaksana kegiatan, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor : 08/SPPP/PPL/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan surat perintah kerja nomor : 08/SPK/PPK.PS.B/III/2009 dan waktu pelaksanaan kerja yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan 17 Juli 2009 kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang menunjuk terdakwa ABU BAKAR, S.SOS. Bin H. ANDI ONCI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : 02/SK-PPK/DISNAKERTRANS/2009 tanggal 07 Juni 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan pemukiman transmigrasi dan besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang ; -----
- Selanjutnya untuk kegiatan tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 telah dicairkan dana untuk uang muka termijn I (30%) sebesar Rp. 185.379.300,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) yang telah diterima oleh rekanan CV. Lembang, namun dalam realisasinya rekanan pelaksana kegiatan CV. Lembang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja tersebut akan tetapi minta penambahan waktu (addendum) dan . .



dan telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dan diperpanjang sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ; -----

- Kemudian pada tanggal 30 Nopember 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang menyetujui pencairan dana termijn ke II sebesar Rp. 316.875.017,- (tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah) untuk progres pekerjaan 81,28% dan dana tersebut telah diterima via transfer ke rekening H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pimpinan CV. Lembang. Pada tanggal 14 Desember 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang kembali menyetujui pencairan dana termijn ke III sebesar Rp. 115.067.638,- (seratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk progres pekerjaan 100% dimana untuk encairan dana termijn III tersebut H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan petama (PHO) tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009 yang menyatakan bahwa CV. Lembang selaku pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan (100%) dan menyerahkan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang yang juga ditandatangani oleh terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI NONCI padahal berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Adam Budiman, ST pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang bersama dengan Awaluddin, ST konsultan pengawas pada CV. Muyas Engineering Consultant dan abdul Mutalib selaku pelaksana kegiatan lapangan dari CV. Lembang tanggal 30 Nopember 2009, ternyata kegiatan tersebut belum rampung/diselesaikan 100% oleh CV. Lembang, akan tetapi ternyata luas lahan yang belum dikerjakan oleh CV. Lembang adalah item  
pilah . .



pilah kumpul bersih seluas 30,27 Ha atau progres pekerjaan hanya 62,2%

bukan 100% ; -----

- Bahwa terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI selaku PPTK/PPK yang telah mengetahui bahwa CV. Lembang tidak merampungkan pekerjaannya 100% dan mengetahui jika progres pekerjaan belum mencapai 100% tetapi hanya 62% tidak memberikan sanksi atau teguran kepada CV. Lembang, akan tetapi terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama (PHO) tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009 dan juga menandatangani Surat Perintah Membayar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang SPM Nomor : 20073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009 yang tidak didukung dengan dokumen kemajuan (progres) pekerjaan yang dibuat oleh pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu dari CV. MULYAS ENGINEERING CONSULTANT, padahal seharusnya terbitnya persetujuan pencairan dana tersebut haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa dokumen progres pekerjaan yang real dan dokumen pendukung lainnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat surat-surat atau dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi nyata maka dana kegiatan Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 sebesar Rp. 115.067.683,- (seratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk progres pekerjaan 100% bisa cair dan diterima via transfer ke rekening H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pimpinan CV. Lembang ; -----
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan

penuntutan . .





penuntutan secara terpisah) sebagaimana diuraikan di atas bertentangan

dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----
- Pasal 36 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI atau memperkaya orang lain yaitu H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Lembang sebesar Rp. 216.072.397,- (dua ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 216.072.397,- (dua ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah), diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Nomor . .



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ABUBAKAR, S.SOS Bin H. ANDI NONCI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rajang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : 02/SK-PPK/DISNAKERTRANS/2009, tanggal 07 Juni 2009, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan pemukiman transmigrasi dan besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang, bersama-sama dengan H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pimpinan CV. Lembang dalam kegiatan ini selaku rekanan pelaksana kegiatan yang ditunjuk, berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 08/SPK/PPK.PS.B/III/2009 tanggal 18 Maret 2009, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2009 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang mengadakan kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi Unit Pelaksana Teknis Rajang Desa Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten . .





Kabupaten Pinrang , tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempersiapkan lahan pemukiman dan perkebunan bagi warga transmigrasi lokal dan pendatang yang akan mendiami lokasi transmigrasi dengan cara melakukan pembersihan atau pemotongan lahan-lahan transmigrasi yang masih berupa semak belukar agar kiranya nanti para warga transmigrasi dapat mandiri dan lahan tersebut layak digunakan oleh transmigran, luas lahan dalam kegiatan tersebut adalah seluas 100 (seratus) Ha dengan item kegiatan yaitu :

- Tebas, tebang, potong (hutan skunder/primer) dengan luas lahan 55 Ha;
- Pilah, kumpul, bersih (hutan/skunder/primer) untuk luas lahan 55 Ha;
- Item kegiatan tebas kumpul, bersih (hutan semak belukar) untuk luas lahan 45 Ha; -----

Adapun besaran dana dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 617.931.000,- (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana tugas Pembantuan yang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) Tahun Anggaran 2009, mata anggaran penyiapan dan pematangan lahan transmigrasi DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang ; -----

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditunjuklah CV. Lembang yang dipimpin oleh H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku rekanan pelaksana kegiatan, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor : 08/SPPP/PPL/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan surat perintah kerja nomor: 08/SPK/PPK.PS.B/III/2009 dan waktu pelaksanaan kerja yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan 17 Juli 2009. Dan kemudian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang menunjuk terdakwa ABU BAKAR, S.SOS. Bin H. ANDI ONCI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan . .



dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : 02/SK-PPK/DISNAKERTRANS/2009 tanggal 07 Juni 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan pemukiman transmigrasi dan besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dengan tugas dan kewenangan serta tanggungjawab sebagai berikut

- Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; -----
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat; -----
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai dengan kewenangannya ; -----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan berlaku ; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ; -----
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada pimpinan instansinya ; -----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; -----
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati dengan berita acara penyerahan ; -----
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Bertanggung . .



- Bertanggung jawab dari segi administrasi fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ; -----
- Selanjutnya untuk kegiatan tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 telah dicairkan dana untuk uang muka termijn I (30%) sebesar Rp. 185.379.300,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) yang telah diterima oleh rekanan CV. Lembang, namun dalam realisasinya rekanan pelaksana kegiatan CV. Lembang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja tersebut akan tetapi minta penambahan waktu (addendum) dan telah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dan diperpanjang sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ; -----
- Kemudian pada tanggal 30 Nopember 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang menyetujui pencairan dana termijn ke II sebesar Rp. 316.875.017,- (tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah) untuk progres pekerjaan 81,28% dan dana tersebut telah diterima via transfer ke rekening H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pimpinan CV. Lembang. Pada tanggal 14 Desember 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang kembali menyetujui pencairan dana termijn ke III sebesar Rp. 115.067.638,- (seratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk progres pekerjaan 100% dimana untuk encairan dana termijn III tersebut H.M. SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama (PHO) tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009 yang menyatakan bahwa CV. Lembang selaku pelaksana kegiatan telah menyelesaikan pekerjaan (100%) dan menyerahkan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang yang juga ditandatangani . .



ditandatangani oleh terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI NONCI padahal berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Adam Budiman, ST pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang bersama dengan Awaluddin, ST konsultan pengawas pada CV. Mulyas Engineering Consultant dan Abdul Mutalib selaku pelaksana kegiatan lapangan dari CV. Lembang tanggal 30 Nopember 2009, ternyata kegiatan tersebut belum rampung/diselesaikan 100% oleh CV. Lembang, akan tetapi ternyata luas lahan yang belum dikerjakan oleh CV. Lembang adalah item pilah kumpul bersih seluas 30,27 Ha atau progres pekerjaan hanya 62,2% bukan 100% ; -----

- Bahwa terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI selaku PPTK/PPK yang telah mengetahui bahwa CV. Lembang tidak merampungkan pekerjaannya 100% dan mengetahui jika progres pekerjaan belum mencapai 100% tetapi hanya 62% tidak memberikan sanksi atau teguran kepada CV. Lembang, akan tetapi terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI malah menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama (PHO) tanpa nomor tanggal 14 Desember 2009 dan juga menandatangani Surat Perintah Membayar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang SPM Nomor : 20073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009 yang tidak didukung dengan dokumen kemajuan (progres) pekerjaan yang dibuat oleh pengawas lapangan dan konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu dari CV. MULYAS ENGINEERING CONSULTANT, padahal seharusnya terbitnya persetujuan pencairan dana tersebut haruslah dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa dokumen progres pekerjaan yang real dan dokumen pendukung lainnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membuat surat-surat atau dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi nyata maka dana kegiatan

Pematangan . .



Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 sebesar Rp. 115.067.683,- (seratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk progres pekerjaan 100% bisa cair dan diterima via transfer ke rekening H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pimpinan CV. Lembang ; -----

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, atau sarana maupun kesempatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pematangan/Penyiapan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang ; -----
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI atau menguntungkan orang lain yaitu H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE atau menguntungkan suatu korporasi yaitu CV. Lembang sebesar Rp. 216.072.397,- (dua ratus enam belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa ABU BAKAR, S.SOS Bin H. ANDI ONCI bersama-sama dengan H.M SADDIKA Bin H. SIAMPE (dilakukan penuntutan secara terpisah), diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2011 No. Reg. Perkara PDS- 05/Pinra/Ft.1/V/2011 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** kami ; -----
2. Membebaskan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selaam terdakwa menjalani masa Tahanan; -----
5. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 3(tiga) bulam kurungan; -----

6 . .





6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang No : 02/SK-PK/DISNAKERTRANS/2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Pinrang; -----
- Asli dokumen Rencana Kerja syarat Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang;-----
- Asli Harga Perkiraan sendiri Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009 Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang;-----
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang.; -----
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Pekerjaan Supervisi Lahan dalam kegiatan Pembinaan, Penyusunan, Pelaksanaan Persiapan Pemukiman Transmigrasi di UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan CV Muyas Enginering Consultant; -----
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 496368 M/067/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 8 Desember 2009;-----
- Foto copy surat; -----
- Foto copy SPM Nomor : 200073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009; -
- Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 14 Desember 2009 tanpa nomor Kegiatan Penyiapan dan Pematangan di UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009; -----
- Foto . .



- Foto copy Addendum Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Nomor : 08.1/SPPP/PPL/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kab. Pinrang TA. 2009; -----
- Asli Dokumentasi Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang; -----
- Surat Pernyataan bersedia untuk menyelesaikan 100% Kegiatan Penyiapan dan Pematangan Lahan Transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang yang di tanda tangani oleh H.M.SADDIKA selaku Rekanan dan Diketahui oleh HARTONO MEKKA selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 11 Desember 2009; tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusan tanggal 20 Juli 2011 No. 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Membebaskan terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

3 . .



3. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----
4. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : 02/SK-  
PK/DISNAKERTRANS/2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Permukiman transmigrasi dan besarnya honor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang ; -----
  2. Asli dokumen rencana kerja syarat kegiatan penyiapan dan pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang; -----
  3. Asli Harga Perkiraan sendiri Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Panitia Pelelangan Pengadaan  
Barang . .



Barang/jasa Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pinrang ; -----

4. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dengan CV. Lembang; -----
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan pekerjaan Supervisi lahan dalam kegiatan Pembinaan Persiapan Pemukiman transmigrasi di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang dengan CV. Muyas Engineering Consultant; -----
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP21D) Nomor : 496368 M/057/112/Thun anggaran 2009 tanggal 8 Desember 2009; -----
7. Foto copy SPM Nomor : 2000-36-06-2009 tanggal 7 Desember 2009; --
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 496953 M/057/112 tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009; -----
9. Foto copy SPM Nomor : 200073-06-2009 tanggal 14 Desember 2009;
10. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan(PHO) tanggal 14 Desember 2009 tanpa Nomor Kegiatan Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang Kabupaten Pinrang TA. 2009; -----
11. Foto copy Addendum surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 08. 1/SPPP/PPL/VII/ 2009 tanggal 18 Juli 2009; -----
12. Asli dokumen Kegiatan Penyiapan dan Pematangan lahan di UPT Rajang TA 2009 Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang; -----
13. Surat Pernyataan bersedia untuk menyelesaikan 100% Kegiatan penyiapan dan pematangan lahan transmigrasi UPT Rajang TA. 2009 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang yang ditanda tangani . .



tangani oleh H. MUHAMMAD SADDIKA selaku rekanan dan diketahui oleh HARTONO MEKKA selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 11 Desember 2009. Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat oleh HJ.KAMARIAH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang ternyata bahwa Kuasa Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Juli 2011 No. 207/Pid.B/2010/ PN.Pinrang dan permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2011 oleh **Arfan,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing kepada Jakas Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh **Arfan,SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang .



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Juli 2011 No. 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang, tanpa ada memori banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi belum sesuai dengan tingkat dan kualitas kesalahannya dengan pertimbangan antara lain ; -----

- Terdakwa ABU BAKAR. S.SOS Bin H. ANDI NONCI dalam program kegiatan pematangan / penyiapan lahan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2009 adalah sebagai pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang merangkap sebagai Pembuat Komitmen (PPK) ; -----
- Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya yang merangkap Jabatan tersebut tidaklah efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program itu sendiri sehingga terdakwa tidak melakukan tugasnya secara profesional kegiatan tersebut belum juga terselesaikan walaupun sudah ada perpanjangan jadwal penyelesaian yang disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, namun bobot penyelesaiannya baru mencapai 62,28 %, tetapi oleh Terdakwa disetujui pula bawa program kegiatan tersebut seolah – olah sudah selesai 100 % sehingga SPM dananya telah ditanda tangani oleh Terdakwa, sehingga terjadi penyimpangan terhadap program itu sendiri yang diakibatkan oleh ulah Terdakwa ; -----

- Oleh . .





- Oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut diatas patutlah menurut hukum bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maupun pidana kurungan sebagai pidana Pengganti denda di rasa adil untuk ditambah sesuai dengan kualitas dan tingkat kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangkan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Juli 2011 No. 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – undang RI. Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, peraturan serta Undang – undang lain yang bersangkutan; -----

#### **M E N G A D I L I ;**

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Juli 2011 No: 207/Pid.B/2010/PN.Pinrang, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan piadan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----

- Menguatkan . .



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut untuk yang selanjutnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 6 Mei 2013** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P.BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MHum.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar keduanya selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**A.P.BATARA RANDA, SH.**

**HERI SUKEMI, SH.MH**

**Dr. PADMA D. LIMAN, SH.MHum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSTAMING, S.H.**



Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH  
NIP. 040 044959.-